



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Alianyang Nomor 7 Singkawang 79123
Telp. (0562) - 631393 Fax. (0562) - 631393

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA SINGKAWANG

NOMOR 400.7.1/ 92 / TAHUN 2023

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA SINGKAWANG**

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Singkawang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 22);
12. Keputusan Wali Kota Nomor 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang;
13. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang Nomor 487/47/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tentang Daftar

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA SINGKAWANG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA SINGKAWANG
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 10 Januari 2023



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA SINGKAWANG NOMOR 400.1.7/ 92 /TAHUN 2023 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA SINGKAWANG TANGGAL JANUARI 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

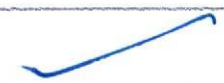
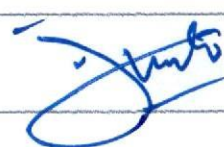
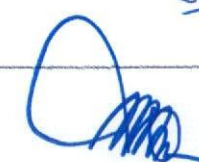
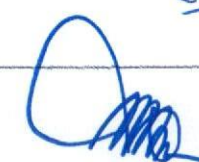
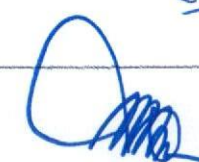
Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Rapat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Data Identitas Pribadi ASN	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
2.	Disposisi surat pimpinan	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pengolah surat

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		Publik Pasal 17 Huruf i dan j			
3.	Dokumen Laporan Keuangan	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit
4.	Dokumen Pokok-pokok hasil pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tak terbatas
5.	Dokumen Rekam Media	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tak terbatas

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis			
6.	Data Penderita Covid, HIV AIDS dan Penyakit Menular berdampak Endemik dan Pandemik	- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tak terbatas
7.	Data SIP Tenaga Medis	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tak terbatas
8.	Data Vaksin dan Obat-obatan	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	dr. ALEXANDER, Sp.PD	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang	
2	EKO SUSANTO, ST.MT	Sekretaris	Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang	
3	DJOKO SURATMIARTO, S.IP,M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan SDM	Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang	
4	SRI SUMIATI, SKM, M.Kes.	Kepala Bidang Penegmdalian Penduduk dan KB	Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang	
5	U. BERRY SYAFARI, SKM	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang	
6	MURSALIN, S.K.M., M.K.M.	Kepala Bidang Kesehatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS,

dr. ALEXANDER, Sp.PD
 Pembina
 NIP. 19711219 200502 1 003